



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 21 /300/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kota Pariaman guna mengetahui perkembangan politik di daerah serta menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah;
- b. bahwa pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh tim pemantauan perkembangan politik di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tahun 2018 Tingkat Kota Pariaman dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 5898);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
- Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;
 2. melaksanakan Pemantauan dan Monitoring berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Pariaman;

3. melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi mengenai Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada pengguna hak pilih;
4. menghimpun informasi mengenai persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;
5. menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;
6. membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;
7. menjaga dan memelihara Kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;
8. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan lembaga yang terkait untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman;
9. mempersiapkan bahan/saran terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pariaman.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Rekening 1.05.1.05.01.16.25.
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan, tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Kaban Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Pariaman;
3. Ketua KPU Kota Pariaman;
4. Ketua Bawaslu Kota Pariman;
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 21 /300/2019
 TANGGAL : 30 Januari 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
 DI DAERAH TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PARIAMAN

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TAHUN 2019
 TINGKAT KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Penanggungjawab
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Wakil Ketua
5.	Kakan Kesbangpol	Ketua Pelaksana Harian
	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris Pelaksana Harian
6.	Camat Pariaman Tengah	Koordinator Kec. Pariaman Tengah
7.	Sekretaris Camat Pariaman Tengah	Anggota
8.	Kasi Trantib Kecamatan Pariamn Tengah	Anggota
9.	Kasi Pemberdayaan Desa Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
10.	Kasi Sosial Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
11.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
12.	Camat Pariaman Utara	Koordinator Kec. Pariaman Utara
13.	Sekretaris Camat Pariaman Utara	Anggota
14.	Kasi Trantib Kecamatan Pariaman Utara	Anggota
15.	Kasi Pemberdayaan Desa Kecamatan Pariaman Utara	Anggota
16.	Kasi Sosial Kecamatan Pariaman Utara	Anggota
17.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Utara	Anggota
18.	Camat Pariaman Selatan	Koordinator Kec. Pariaman Selatan
19.	Sekretaris Camat Pariaman Selatan	Anggota
20.	Kasi Trantib Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota
21.	Kasi Pemberdayaan Desa Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota
22.	Kasi Sosial Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota
23.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota
24.	Camat Pariaman Timur	Koordinator Kec. Pariaman Timur
25.	Sekretaris Camat Pariaman Timur	Anggota
26.	Kasi Trantib Kecamatan Pariaman Timur	Anggota
27.	Kasi Pemberdayaan Desa Kecamatan Pariaman Timur	Anggota
28.	Kasi Sosial Kecamatan Pariaman Timur	Anggota
29.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Timur	Anggota

30.	Kasubag Tata Usaha Kesbangpol	Sekretariat
31.	Kasi Orpolmas	Sekretariat
32.	Kasi Kesbang	Sekretariat
33.	Staf Kantor Kesbangpol	Sekretariat
34.	Staf Kantor Kesbangpol	Sekretariat
35.	Staf Kantor Kesbangpol	Sekretariat
36.	Staf Kantor Kesbangpol	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR